



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Mupa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/26 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp. Han/19 /II/2022/Reskrim pada 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif KESATU penuntut umum Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna coklat muda polos;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Grey polos.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena orang tua sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ***** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 03.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Kirin Braun Gang Purna Bakti Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak pulang kerumah kakak terdakwa (saksi Rosniana) dalam keadaan mabuk alkohol, namun setelah diketuk dan digedor kakak terdakwa (saksi Rosniana) tidak membukakan pintu, sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Wenefrieda Novianty yang berada di sebelah rumah kakak terdakwa (saksi Rosniana) dengan cara membongkar pentilasi dengan menarik secara kuat hingga pentilasi tersebut terbuka dan keadaan rumah saksi korban pada waktu kejadian dalam keadaan terkunci.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa mematikan lampu dan menyalakan kembali lampu kamar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "jangan berteriak, saya adik yang punya kontrakan", jangan berteriak, nanti nuan kubunuh" yang melihat terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata seperti itu kemudian saksi korban berlari ke arah dapur dan terdakwa pun mengejar saksi korban ke dapur, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dan memutar badan saksi korban menghadap terdakwa dan memegang kedua lengan saksi korban dan menjatuhkan saksi korban sehingga saksi korban terbaring dan kedua tangan terdakwa masih dalam posisi memegang kedua lengan saksi korban dan posisi terdakwa masih menunduk serta kedua lengan saksi korban posisi badan saksi korban dihapit kaki terdakwa . Saksi korban mencoba melawan dengan membuka kedua tangan saksi korban dan menggerakkan badan saksi korban supaya tangan Terdakwa terlepas dari lengan saksi korban, namun tidak berhasil. Setelah itu karena saksi korban tidak bisa melarikan diri kaki saksi korban pun ditarik dibagian lutut supaya menghadap terdakwa karena sudah kehabisan tenaga saksi korban pun tidak bisa melawan pada saat terdakwa membuka daster saksi korban sampai sepinggang setelah itu membuka celana dalam saksi korban sampai terlepas dari tubuh saksi korban terdakwa dalam posisi berlutut membuka Resleting setelah itu membuka kedua paha saksi korban supaya terbuka tetapi saksi mencoba melawan dengan cara menutup kembali, karena terdakwa tidak bisa membuka kedua paha saksi korban, terdakwa memaksa kembali dengan membuka kedua paha saksi korban tetapi saksi korban melawan dengan cara menutup kedua paha saksi korban supaya tidak bisa dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukan penisnya masuk kedalam vagina saksi korban dengan posisi terdakwa menimpa badan saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban WENEFRIEDA mengalami luka pada alat kemaluan saksi korban WENEFRIEDA berdasarkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum et Repertum Nomor : 357/09/RSUD-AD/TU-A tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Limanto dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka pada bagian bawah bibir luar kanan alat kelamin korban dengan ukuran nol koma empat kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak, kemerahan, dan nyeri tekan pada luka;
2. Terdapat satu buah luka pada bagian depan alat kelamin di bagian bawah tengah dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka;
3. Terdapat satu buah luka pada bagian depan kanan atas alat kelamin dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban WENEFRIEDA NOVIANTY maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh dua tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka pada alat kelamin korban.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pernikahan yang tercatat didalam dokumen pernikahan yang sah diakui di Negara Indonesia dengan Sebagai Korban.

Perbuatan Terdakwa ***** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ***** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 03.15 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di dapur rumah kontrakan di Jalan Kirin Braun Gang Purna Bakti Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa hendak pulang kerumah kakak terdakwa (saksi Rosniana) dalam keadaan mabuk alkohol, namun setelah diketuk dan digedor kakak terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Rosniana) tidak membukakan pintu, sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Wenefrieda Novianty yang berada di sebelah rumah kakak terdakwa (saksi Rosniana) dengan cara membongkar pentilasi dengan menarik secara kuat hingga pentilasi tersebut terbuka dan keadaan rumah saksi korban pada waktu kejadian dalam keadaan terkunci.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa mematikan lampu dan menyalakan kembali lampu kamar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "jangan berteriak, saya adik yang punya kontrakan", jangan berteriak, nanti nuan kubunuh" yang melihat terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata seperti itu kemudian saksi korban berlari ke arah dapur dan terdakwa pun mengejar saksi korban ke dapur, selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dan memutar badan saksi korban menghadap terdakwa dan memegang kedua lengan saksi korban dan menjatuhkan saksi korban sehingga saksi korban terbaring dan kedua tangan terdakwa masih dalam posisi memegang kedua lengan saksi korban dan posisi terdakwa masih menunduk serta kedua lengan saksi korban posisi badan saksi korban dihapit kaki terdakwa. Saksi korban mencoba melawan dengan membuka kedua tangan saksi korban dan menggerakkan badan saksi korban supaya tangan Terdakwa terlepas dari lengan saksi korban, namun tidak berhasil. Setelah itu karena saksi korban tidak bisa melarikan diri kaki saksi korban pun ditarik dibagian lutut supaya menghadap terdakwa karena sudah kehabisan tenaga saksi korban pun tidak bisa melawan pada saat terdakwa membuka daster saksi korban sampai sepinggang setelah itu membuka celana dalam saksi korban sampai terlepas dari tubuh saksi korban terdakwa dalam posisi berlutut membuka Resleting setelah itu membuka kedua paha saksi korban supaya terbuka tetapi saksi mencoba melawan dengan cara menutup kembali, karena terdakwa tidak bisa membuka kedua paha saksi korban, terdakwa memaksa kembali dengan membuka kedua paha saksi korban tetapi saksi korban melawan dengan cara menutup kedua paha saksi korban supaya tidak bisa dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukan penisnya masuk kedalam vagina saksi korban dengan posisi terdakwa menimpa badan saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban WENEFRIEDA mengalami luka pada alat kemaluan saksi korban WENEFRIEDA berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/09/RSUD-AD/TU-A tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Limanto dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka pada bagian bawah bibir luar kanan alat kelamin korban dengan ukuran nol koma empat kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak, kemerahan, dan nyeri tekan pada luka;

2. Terdapat satu buah luka pada bagian depan alat kelamin di bagian bawah tengah dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka;

3. Terdapat satu buah luka pada bagian depan kanan atas alat kelamin dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban WENEFRIEDA NOVIANTY maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh dua tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka pada alat kelamin korban.

Perbuatan Terdakwa ***** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan di persidanan sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak tinggal disekitar tempat tinggal saksi karena tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 03.15 WIB di rumah kontrakan Jl. Kirin Braun Gg. Pramubhakti Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 03.00 WIB saksi terbangun dari tidur karena anak saksi yang ke dua bangun untuk buang air kecil, setelah selesai ia kembali ke kamar tidur, tiba-tiba lampu kamar padam dan saksi melihat ke arah pintu kamar ada bayangan laki-laki, kemudian lampu kamar menyala kembali dan Terdakwa masuk ke kamar dan duduk di atas kaki saya, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, “jangan teriak, nanti anak kamu kubunuh”, karena anak saksi mendengar dan ketakutan sehingga ia berlari keluar rumah dan saksi berlari ke arah dapur lalu Terdakwa mengejar saksi dan memeluk saksi dari belakang, saksi mencoba berontak namun Terdakwa memutar badan saksi menghadap Terdakwa dan memegang kedua lengan saksi dan menjatuhkan saksi ke lantai sehingga saksi terbaring dan Terdakwa menindih badan saksi. Saksi mencoba melepaskan diri dengan cara melepaskan tangan dari Terdakwa dan memberontak, namun kaki saksi ditarik dan Terdakwa mencoba membuka daster saksi dari bawah dan membuka celana dalam saksi. Lalu Terdakwa dalam posisi berlutut membuka celananya dan membuka kedua paha saksi, saksi mencoba melawan dengan menutup paha saksi namun Terdakwa tetap memaksakan penisnya masuk kedalam vagina saksi dan bergerak maju mundur dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi;

- Bahwa Terdakwa mencoba memasukkan penisnya sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya di ujung penisnya karena posisi saksi saat itu menutup paha saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena anak saksi datang dan mengatakan, “nau apakan mamaku, ada bibi datang”, kemudian saudara sepupu saksi sdri. Vera datang dan bertemu dengan Terdakwa di pintu saat ia akan keluar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi berteriak sekali saat di dapur, tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertemu dengan sdri. Vera di pintu keluar dan bicara tetapi saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi merasa trauma terhadap laki-laki, dan bau parfum Terdakwa saat kejadian, selain itu saya merasakan sakit di bagian paha dan kelamin, selama 2 (dua) minggu berhalangan untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa saksi menerangkan ada pihak keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan ingin penyelesaian secara kekeluargaan agar saksi mencabut laporan polisi, tetapi tidak saksi maafkan;
- Bahwa saksi menerangkan jika anak saksi yang pertama sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut anak saksi selalu mengingat terdakwa dan sering marah-marah;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal bersama kedua anak saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk dari ventilasi diatas jendela yang belum dipaku sehingga mudah dibuka dari luar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak tetapi tercium aroma minuman keras dari terdakwa;
- Bahwa saksi pulang kerumah saat malam kejadian sekira jam 00:00 WIB;
- Bahwa saksi bersama kedua anak saksi berada di dalam kamar itu;
- Bahwa saksi menerangkan pintu kamar hanya tertutup rapat tetapi tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dan anak-anak tidur lampu kamar dalam keadaan menyala;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan jika ia adalah adik pemilik kontrakan yang saksi tempati;
- Bahwa saksi baru tinggal di kontrakan tersebut belum sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pemerkosaan lampu dapur dalam keadaan menyala;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak saksi keluar dari rumah dengan cara anak saksi membuka pintu depan dan berlari ke rumah saudara sepupu saksi bernama Sdr. Vera agar datang ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan saat anak saksi datang kembali terdakwa masih dalam posisi berjongkok dan berusaha memperkosa saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai kejadian pada pagi harinya sekira jam 06:30 WIB saksi ke rumah pemilik kontrakan untuk menyampaikan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pergi setelah kejadian dan terdakwa berada di rumah kontrakan di sebelah rumah yang saksi tempati, saat pagi harinya saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf karena salah masuk rumah;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita teman saksi jika Terdakwa pernah menikah tetapi sudah bercerai dan Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar rumah kontrakan sepi, jarak rumah saudara sepupu saksi sekira beberapa meter;
- Bahwa sebelum melakukan pemerkosaan terdakwa tidak ada meraba saksi;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan tetapi terdakwa menutup mulut saksi dengan tangannya;
- Bahwa saksi bersama adik saksi yang membuat laporan polisi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama, siang hari setelah laporan polisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan dirumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna cokelat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah milik saksi yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan alat kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban tidak lama karena anak saksi datang bersama Sdri. Vera;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Anak Saksi** umur 9 (sembilan) tahun sehingga memberikan keterangan tanpa janji, pemeriksaan saksi anak didampingi orang tua dan petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kapuas Hulu dengan surat tugas nomor 094/161/DSPPA/PPA tanggal 20 April 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada seorang laki-laki masuk ke rumah dan berbuat jahat pada ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 03.15 WIB di rumah kontrakan Jl. Kirin Braun Gg. Pramubhakti Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saat ini saksi bersama ibu saksi tidak tinggal di kontrakan tersebut lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu saksi dan adik saksi pergi minta pertolongan ke rumah Bibi Vera;
- Bahwa saksi membenarkan tidur sekamar dengan adik dan ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan usia adik saksi 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan tidur di kamar yang lampunya tetap menyala;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu adik saksi bangun karena ingin buang air kecil, setelah selesai adik saksi kembali ke kamar, kemudian tiba-tiba lampu kamar padam lalu menyala kembali, setelah itu ada seorang laki-laki masuk ke kamar dan duduk di atas kaki ibu saksi, setelah itu ia mengatakan, "jangan teriak nanti kubunuh", kemudian saksi dan adik saksi berlari keluar dan membuka pintu lalu ke rumah Bibi Vera untuk meminta pertolongan. Saksi mengetok pintu rumah Bibi Vera, setelah Bibi Vera bangun dan membuka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pintu, saksi mengatakan bahwa ada orang masuk ke rumah. Setelah itu saksi, adik saksi dan Bibi Vera kembali ke rumah, sampai di dalam rumah saksi melihat Terdakwa berjongkok menimpa ibu saksi, lalu saksi mengatakan, "kamu apakan mama?, ada bibi..", kemudian Terdakwa pergi keluar dari rumah;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuka kunci pintu rumah saat itu adalah adik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan menceritakan kejadian tersebut hanya pada Bibi Vera;
- Bahwa saksi menerangkan ibu saksi pulang bekerja biasanya pukul 23:00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan saat ibu saksi bekerja saksi bersama adik saksi bersama Bibi Vera;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah lewat ventilasi namun saksi tidak melihat saat Terdakwa masuk;
- Bahwa saat Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar saksi, adik saksi dan ibu saksi terkejut dan berteriak;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa berkata jangan hidupkan lampu dan jangan berteriak;
- Bahwa saksi menerangkan ibu saksi menyuruh saksi lari ke rumah Bibi Vera;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Bibi Vera jika ada orang datang marah-marah, kemudian Bibi Vera datang kerumah;
- Bahwa saksi menerangkan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika melihat kejadian di dapur;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi tetap bersekolah;
- Bahwa saksi membernarkan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna coklat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah pakaian milik ibu Saksi yang digunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi 3** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara sepupu saya yakni saksi korban;
- Bahwa kejadian pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 03.15 WIB di rumah kontrakan Jl. Kirin Braun Gg. Pramubhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan dibangun oleh anak saksi korban yang bernama Renata sekira jam 03.00 WIB, saat itu kebetulan saksi sedang terbangun karena menyusui anak saksi yang masih bayi, kemudian saksi dan anak saksi korban menuju ke rumahnya dan saksi bertemu Terdakwa di pintu saat ia akan keluar dari rumah saksi korban Terdakwa mengatakan ia salah masuk rumah, dan saksi bertanya,"ada apa?", kemudian Terdakwa menjawab,"tidak ada apa-apa";
- Bahwa saksi menerangkan kondisi terdakwa saat itu bisa diajak bicara dan masih dalam keadaan sadar tetapi tercium aroma minuman keras dari mulutnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat bertemu terdakwa sedang keluar dari rumah saksi korban dan saksi masuk ke rumah tersebut dan melihat saksi korban sedang menangis ketakutan, kemudian saksi bertanya apakah benar orang tersebut salah masuk rumah, dan saksi korban mengatakan,"bohong dek, dia mau perkosa saya". Setelah itu saksi berusaha menenangkan saksi korban dan memberinya minum;
- Bahwa saksi menerangkan anak pertama saksi korban yang pertama kali masuk ke rumah dan melihat saksi korban diperkosa oleh Terdakwa, ia berteriak dan mengatakan,"mamaku diapakan?, ada bibi..", kemudian saksi masuk ke rumah tersebut sambil memegang anak kedua saksi korban dan Terdakwa sudah berjalan menuju keluar rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah adik dari pemilik rumah kontrakan yang ditempati korban;
- Bahwa saksi menerangkan belum 1 (Satu) bulan saksi korban menempati rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna cokelat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah pakaian milik korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi anak-anak saksi korban setelah kejadian untuk anak pertama saksi korban mengalami trauma dan tidak mau dibawa pulang ke rumah kontrakan tempat kejadian tersebut sehingga saksi korban saat ini sudah pindah rumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dekat dengan anak-anak saksi korban karena setiap hari bersama anak-anaknya saat saksi korban bekerja, sejak jam 11.00 WIB sampai jam 23.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak saksi korban diberi kunci cadangan untuk masuk ke rumah dan sudah terbiasa membuka kunci pintu rumah sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita saksi korban jika Terdakwa masuk lewat ventilasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi korban sudah bercerai dengan suaminya dan tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah saksi korban untuk meminta laporan polisinya dicabut tetapi saksi korban tidak mau. Selain itu saksi mengetahui dari tetangga bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan korban sudah divisum;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban tidak dirawat di rumah sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi korban awalnya tidak menceritakan yang sebenarnya, awalnya saksi korban mengatakan Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan, setelah hasil visum keluar saksi baru mengetahui bahwa sudah terjadi pemerkosaan;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi di sekitar rumah sepi, ada rumah tetangga tetapi berjarak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah pemilik kontrakan berada di dekat rumah yang ditempati korban;
- Bahwa saksi menerangkan jika bertemu dengan pemilik rumah pagi hari setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat;
- Visum et Repertum Nomor : 357/09/RSUD-AD/TU-A tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Limanto dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil pemeriksaan:
 - 1. Luka pada bagian bawah bibir luar kanan alat kelamin korban dengan ukuran nol koma empat kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak, kemerahan, dan nyeri tekan pada luka;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



2. Terdapat satu buah luka pada bagian depan alat kelamin di bagian bawah tengah dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka;

3. Terdapat satu buah luka pada bagian depan kanan atas alat kelamin dengan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter. Terdapat bengkak kemerahan dan nyeri tekan pada luka.

KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban WENEFRIEDA NOVIANTY maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh dua tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka pada alat kelamin korban.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara dan merupakan surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c KUHP dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan pemerkosaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 03.15 WIB di rumah kontrakan Jl. Kirin Braun Gg. Pramubhakti Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa akan pergi ke rumah kakak yang merupakan pemilik rumah kontrakan tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu, kemudian masuk ke rumah kontrakan yang dihuni saksi korban dengan cara membuka ventilasi dan memanjat masuk kelubang ventilasi yang sudah dibuka. Setelah masuk ke rumah, menuju ke kamar dan melihat ada perempuan dan 2 orang anak-anak sedang tidur, lalu terdakwa mematikan lampu dan masuk ke kamar, perempuan tersebut pun terbangun dan terdakwa berkata "jangan teriak, kakakku yang punya kos, jangan teriak nanti nuan kubunuh". Kemudian saksi korban menyuruh kedua anaknya untuk lari dan saksi korban berlari ke arah dapur dan terdakwa mengejanya lalu memeluk saksi korban dari belakang dan menahan kedua tangan saksi korban kemudian membaringkan saksi korban di lantai. Setelah itu terdakwa menindih kaki saksi korban dengan kaki dan menahan tangannya dengan



tangan terdakwa, lalu terdakwa menaikan daster dan melepaskan celana dalam saksi korban hingga terlepas di lantai, selanjutnya terdakwa membuka celana dan memasukkan penis terdakwa ke vagina saksi korban, tidak lama kemudian datang anak saksi korban dan bibinya, sehingga terdakwa berhenti melakukan pemerkosaan dan pergi keluar rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban ada melakukan perlawanan tetapi tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi korban tidak berdaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal bersama kakak terdakwa pemilik kontrakan yang didiami oleh saksi korban biasanya terdakwa tinggal bersama adik terdakwa di Jl. A. Dogom, tetapi karena malam itu terdakwa tidak ada kendaraan dan terdakwa minum arak di Jl. Pala Pulau sehingga terdakwa pulang ke rumah kakak yang lebih dekat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa rumah yang ditempati saksi korban tersebut ada penghuninya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika salah masuk rumah tetapi karena dalam keadaan mabuk dan melihat ada perempuan di dalam rumah tersebut sehingga timbul keinginan terdakwa untuk menyeturubuhnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengincar korban sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi korban sudah bercerai;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki gangguan kelainan seksual;
- Bahwa saat sebelum kejadian Terdakwa minum arak sebanyak 5 (lima) kantong;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi korban tidak ada berteriak meminta pertolongan;
- Terdakwa pernah dipidana tahun 2010 vonis penjara 10 tahun dan 6 (enam) bulan dan bebas tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang sama karena khilaf;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf dan ingin bertanggung jawab dengan menikahi tetapi pihak saksi korban menolak;
- Bahwa terdakwa menerangkan masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat ventilasi yang mudah dibuka dan badan terdakwa cukup melewatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna coklat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah pakaian milik saksi korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster warna coklat muda polos;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 19 / Pen.Pid / 2022 / PN.Pts, tanggal 01 Maret 2022 dan serta telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi dan terdakwa lalu membenarkannya dengan demikian dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip di dalam putusan ini, dianggap telah turut dimuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban *****, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 03.15 wib, di dapur rumah kontrakan di Jalan Kirin Braun Gang Purna Bakti Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bersama kedua anaknya sedang tidur dikamar dengan kondisi lampu menyala kemudian anak kedua saksi akan pergi ke toilet untuk kencing dan saksi korban menyuruh untuk pergi sendiri, kemudian pada saat kembali ke kamar saksi korban kaget karena lampu kamar yang sudah dimatikan dan saksi korban melihat ada bayangan laki-laki;
- Bahwa benar terdakwa masuk rumah kontrakan yang dihuni saksi korban melalui ventilasi jendela yang dibuka oleh Terdakwa kemudian masuk ke kamar saksi korban dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan Terdakwa melihat ada saksi korban dan 2 orang anak anak yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu di kamar tersebut dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terbangun dan Terdakwa menyampaikan “jangan teriak awas kalau nuan teriak ini kakak ku yang punya kos”. Dan juga terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan kau teriak – teriak, nanti nuan ku bunuh” saat itu Terdakwa duduk dekat kaki saksi korban dengan posisi saksi korban masih baring karena saksi terkejut Terdakwa duduk didekat kaki saksi;

- Bahwa benar, karena adanya ancaman dari terdakwa, saksi korban menyuruh kedua anaknya untuk lari dan kemudian kedua anaknya menuju rumah saksi 3 ;
- Bahwa benar posisi saksi korban sedang duduk dilantai berhadapan dengan terdakwa dan Terdakwa pada saat itu menggunakan parfum didepan saksi korban, pada saat itu juga saksi korban lari ke arah dapur dan posisi lampu masih hidup, kemudian saksi pun dikejar oleh Terdakwa ke arah dapur setelah sampai di dapur Terdakwa pun langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menahan kedua tangan saksi korban kemudian membaringkan saksi korban di lantai;
- Bahwa benar saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak mengoyangkan bahu kiri dan kanannya beserta badannya, namun saksi korban tidak bisa melarikan diri kaki saksi korban pun ditarik dibagian lutut supaya menghadap Terdakwa karena sudah kehabisan tenaga saksi pun tidak bisa melawan pada saat Terdakwa membuka daster saksi korban sampai sepinggang setelah itu membuka celana dalam saksi korban sampai terlepas dari tubuh saksi korban. Terdakwa dalam posisi berlutut membuka resleting setelah itu membuka kedua paha saksi korban supaya terbuka tetapi saksi korban mencoba melawan dengan cara menutup kembali dengan menutup paha saksi korban agar kemaluan saksi korban tertutup, namun karena Terdakwa tidak bisa membuka kedua paha saksi korban Terdakwa memaksa kembali dengan membuka kedua paha saksi korban tetapi saksi korban melawan dengan cara menutup kedua paha saksi korban supaya tidak bisa dibuka oleh Terdakwa, namun terdakwa tetap memaksakan penisnya masuk kedalam vagina saksi korban dengan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi Terdakwa menimpa badan saksi, sehingga paha dan kemaluan saksi kesakitan;
- Bahwa benar, anak saksi korban dan adiknya menuju rumah saudara yang berada disebelah rumah kontrakan dan bertemu dengan saksi 3

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pertolongan dan mengatakan jika ada orang datang marah-marah;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang anak saksi korban dan melihat saksi korban ditindih terdakwa di dapur rumah, selanjutnya Terdakwa mendengar saksi korban tersebut mengatakan kepada anaknya "lari kian". Lalu anak saksi korban berteriak "kamu apakah mama?, ada bibi..", lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya. Tidak lama kemudian adik saksi korban tersebut datang dan menenangkan korban yang sedang menangis selanjutnya Terdakwa mencoba meminta maaf dan mengatakan salah masuk rumah dan pergi ke rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk (minum arak) dari sore dan yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin saksi korban namun tidak seluruhnya dikarenakan anak saksi korban datang, dan terdakwa belum sempat mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah daster warna coklat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah milik saksi korban yang dipergunakan malam itu;
- Bahwa benar yang saksi korban rasakan setelah peristiwa pemerkosaan tersebut adalah trauma terhadap laki-laki, nyeri di bagian kelamin dan bagian paha selama 2 (dua) minggu sehingga kesulitan untuk melakukan aktivitas, selain itu saksi juga merasa trauma karna telah memperlakukan saksi dengan cara yang tidak wajar serta trauma jika mencium bau parfum yang seperti terdakwa gunakan dan akibat peristiwa tersebut anak saksi korban yang menyaksikan kejadian tersebut merasa trauma, mudah marah dan ketakutan melihat terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/09/RSUD-AD/TU-A tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Limanto dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban ***** maka disimpulkan bahwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh dua tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka pada alat kelamin korban;

- Bahwa benar, terdakwa pernah dipidana dengan kasus sama dengan korban anak pada tahun 2010 dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan 6 (enam) bulan dan terdakwa bebas pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sama maknanya dengan unsur “setiap orang” yakni dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa *****;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan



yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis, yang mana paksaan kejiwaan (tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah segala perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesusilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku pada pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Wenefrieda Novianty, saksi anak Friescillia Renata Christianty, dan keterangan terdakwa bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 03.15 wib, rumah kontrakan di Jalan Kirin Braun Gang Purna Bakti Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang dihuni saksi korban Wenefrieda Novianty pada awalnya saksi korban bersama kedua anaknya sedang tidur dikamar dengan kondisi lampu menyala kemudian anak kedua saksi akan pergi ke toilet untuk kencing dan saksi korban menyuruh untuk pergi sendiri, kemudian pada saat kembali ke kamar saksi korban kaget karena lampu kamar yang sudah dimatikan dan saksi korban melihat ada bayangan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi anak, dan keterangan terdakwa diketahui jika terdakwa masuk rumah kontrakan yang dihuni saksi korban melalui ventilasi jendela yang sudah dibuka oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke kamar saksi korban dan Terdakwa melihat ada saksi korban dan 2 orang anak-anak yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu di kamar tersebut dan saksi korban terbangun dan Terdakwa menyampaikan “jangan teriak awas kalau nuan teriak ini kakak ku yang punya kos”. Dan juga terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan kau teriak – teriak, nanti nuan ku bunuh” saat itu Terdakwa duduk dekat kaki saksi korban dengan posisi saksi korban masih baring karena saksi korban terkejut Terdakwa duduk didekat kaki saksi;

Menimbang, bahwa karena adanya ancaman dari terdakwa, saksi korban menyuruh kedua anaknya untuk lari dan kemudian kedua anaknya menuju rumah saksi 3. Bahwa posisi saksi korban sedang duduk dilantai berhadapan dengan terdakwa dan Terdakwa pada saat itu menggunakan parfum didepan saksi korban, pada saat itu juga saksi korban lari ke arah dapur dan posisi lampu masih hidup, kemudian saksi korban pun dikejar oleh Terdakwa ke arah dapur setelah sampai di dapur Terdakwa pun langsung memeluk saksi korban dari belakang dan menahan kedua tangan saksi korban kemudian membaringkan saksi korban di lantai;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak mengoyangkan bahu kiri dan kanannya beserta badannya, namun saksi korban tidak bisa melarikan diri kaki saksi korban pun ditarik dibagian lutut supaya menghadap Terdakwa karena sudah kehabisan tenaga saksi korban pun tidak bisa melawan pada saat Terdakwa membuka daster saksi korban sampai sepinggang setelah itu membuka celana dalam saksi sampai terlepas dari tubuh saksi. Terdakwa dalam posisi berlutut membuka resleting setelah itu membuka kedua paha saksi korban supaya terbuka tetapi saksi korban mencoba melawan dengan cara menutup kembali dengan menutup paha saksi korban agar kemaluan saksi korban tertutup, namun karena Terdakwa tidak bisa membuka kedua paha saksi korban Terdakwa memaksa kembali dengan membuka kedua paha saksi korban tetapi saksi korban melawan dengan cara menutup kedua paha saksi korban supaya tidak bisa dibuka oleh Terdakwa, namun terdakwa tetap memaksakan penisnya masuk kedalam vagina saksi korban dengan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi Terdakwa menimpa badan saksi, sehingga paha dan kemaluan saksi kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi anak, dan keterangan terdakwa tidak lama kemudian datang anak saksi korban dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi korban ditindih terdakwa di dapur rumah, selanjutnya Terdakwa mendengar saksi korban tersebut mengatakan kepada anaknya “lari kian”. Lalu anak saksi korban berteriak “kamu apakan mama?, ada bibi..”, lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya. Tidak lama kemudian saksi Yohana Veranita datang dan menenangkan saksi korban yang sedang menangis selanjutnya Terdakwa mencoba meminta maaf dan mengatakan salah masuk rumah dan pergi ke rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat itu dilakukan dalam kondisi mabuk (minum arak) dari sore namun Terdakwa sadar kemudian terdakwa melakukan persetubuhan tersebut 1 (satu) kali dan alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin saksi korban namun tidak seluruhnya sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan anak saksi korban datang, dan terdakwa belum sempat mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi anak, dan keterangan terdakwa jika terdakwa pada pokoknya menyampaikan “jangan teriak awas kalau nuan teriak ini kakak ku yang punya kos”. Dan juga mengatakan “jangan kau teriak – teriak, nanti nuan ku bunuh” bahwa kata-kata tersebut termasuk dalam ancaman kekerasan sehingga menyebabkan saksi korban dan anak-anak saksi korban yang berada di tempat kejadian menjadi terancam/ketakutan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban, saksi anak, saksi dan keterangan terdakwa bahwa diketahui jika saksi korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah daster warna cokelat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos adalah milik saksi korban yang dipergunakan saat pemerkosaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban rasakan setelah peristiwa pemerkosaan tersebut adalah trauma terhadap laki-laki, nyeri di bagian kelamin dan bagian paha selama 2 (dua) minggu sehingga kesulitan untuk melakukan aktivitas, selain itu saksi korban merasa trauma karena terdakwa telah memperlakukan saksi dengan cara yang tidak wajar serta trauma jika mencium bau parfum yang seperti terdakwa gunakan dan akibat peristiwa tersebut anak saksi korban yang menyaksikan kejadian pemerkosaan tersebut juga merasa trauma, mudah marah dan ketakutan melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa serta memperhatikan Visum et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/09/RSUD-AD/TU-A tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Limanto dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia kurang lebih tiga puluh dua tahun dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa tiga buah luka pada alat kelamin korban dengan demikian Majelis berpendapat benar telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna cokelat muda polos dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos yang disita dari saksi korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi saksi korban dan sudah tidak diperlukan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini saat disidangkan sudah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 tanggal 09 Mei 2022 yang dalam peraturan tersebut mengatur delik perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



sedangkan Penuntut Umum mendakwa dengan ketentuan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya dan mengingat Pasal 89 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka perkara ini tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dihadapan anak saksi korban dan menimbulkan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi perempuan;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama dengan korban anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana, Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna cokelat muda polos;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu polos;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H, Radityo Muhammad Harseno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Wardani, S.H.